



**PUTUSAN**

**Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **PRAMONO BIN MUHAMMAD RUSDI (ALM)**;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 21 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Bangsri RT 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1.-----  
Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
- 2.-----  
Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
- 3.-----  
Penuntut sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
- 4.-----  
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
- 5.-----  
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Rudi Andriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, S.H., Para Advokat / Pengacara Kantor Hukum & Konsultan Hukum Rudi Andriadi dan Rekan” di Jalan Ratu Kalinyamat RT. 06, RW. 09, Desa Krapyak Kecamatan Tahunan, Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa., tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) tidak terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Barang bukti :

Halaman 2 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.28900 gram;
- 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok LA warna putih dengan berat netto 0.19885 gram;
- 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1.34995 gram;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah teskit merk standar Reagen yang digunakan untuk tes urine sdr. Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil positif (+) MET;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk TECNO SPARK warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard nomor 08225382115;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan No. Pol.B-1380-KBB beserta STNK;

Dikembalikan pada pemilik saksi Minarni;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya Terdakwa, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-34/JPARA /Enz.2/10/2024, tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) yang beralamat, Desa Bangsri RT 02 RW 12, Kec. Bangsri, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula Pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari EMPRIT (DPO) sebanyak 1 (satu) F / 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayaran melalui transfer dan pengambilan narkotika jenis sabu secara Alamat “ Bahane neng bungkus rokok LA sebelah kiri pojokan trotoar lapangan Bangsri”;
- Bahwa, lalu Terdakwa mengambil paket sabu yang dibeli pada Alamat yang diberikan sdr. EMPRIT, setelah mengambil paket narkotika jenis sabu terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) paket dengan maksud akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib. sdr. RUDI (DPO) membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu pada terdakwa dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara sdr. Rudi datang kerumah terdakwa memberikan uang pembelian sabu secara cash, lalu Terdakwa berikan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada sdr. RUDI, sehingga masih ada sisa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu akan tetapi tidak Terdakwa habiskan dan sisanya Terdakwa taruh dalam plastik clip sehingga masih tersisa 1 paket yg belum terjual, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib RUDI membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan

Halaman 4 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sebelum diambil oleh sdr. RUDI, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok LA adalah sisa dari yang Terdakwa hisap yang berada dikamar, kemudian di temukan lagi 2 (dua) paket di bawah karpet didalam mobil KBM Mitsubishi Lancer warna abu-abu No.Pol.B-1388-KBB ;

- Bahwa, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hitam berikut simcard nomor 08225382115, 1 (satu) buah lakban warna biru;

1. Bahwa, selanjutnya barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dilakukan pemeriksaan laboratorium Forensik yaitu sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 a.n. Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

2. BB - 5316/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0.28900 gram.

3. BB - 5317/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA dengan berat bersih serbuk kristal 0.19885 gram.

4. BB - 5318/2024/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal berisi 1.34995 gram.

Tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari yang berwenang

Halaman 5 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiair :

Bahwa terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa Pramono Bin (Alm) Muhammad Rusdi yang beralamat, Desa Bangsri Rt-02/Rw-12, Kec. Bangsri, Kab. Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, bermula Satresnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam rumah Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) yang beralamat, Desa Bangsri, Rt. 02 Rw 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara sering digunakan untuk transaksi jual beli sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya Saksi Andy Ardyansyah Bin Supriyoto bersama petugas dari Satresnarkoba Polres Jepara atas informasi tersebut melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wib. di sekitaran rumah Terdakwa, selanjutnya mengamankan Terdakwa yang berada diruang tamu rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengledahan terhadap Terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) paket sabu yang disimpan digenggaman tangan kanan terdakwa, kemudian dilakukan pengledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika 1 (satu) paket di atas meja yang berada didalam kamar Terdakwa, uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ditemukan 2 (dua) paket dibawah karpet di dalam mobil Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan nopol B 1380 KBB milik Terdakwa yang di parkir di teras rumah terdakwa, selanjutnya ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124, 1 (satu) unit Handphone merk Realmei warna hitam berikut simcard nomor 08225382115, 1 (satu) buah lakban warna biru;

Halaman 6 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa diakui milik terdakwa yang terdakwa beli dari Emprit (DPO) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 yang rencana akan dikonsumsi terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 a.n. Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB - 5316/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0.28900 gram.
2. BB - 5317/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA dengan berat bersih serbuk kristal 0.19885 gram.
3. BB - 5318/2024/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal berisi 1.34995 gram.

Tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

Muh. Tarom, S.H., Bin Sidi Riyanto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa



Bahwa Saksi telah diperiksa di Sat Resnarkoba Polres Jepara dan membenarkan keterangannya di BAP Serta menandatangani;

- Bahwa Saksi diperiksa berkenaan saksi bersama tim Resnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki dan mengusai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsri, RT. 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Andy Ardyansyah dan team dari Sat Resnarkoba Polres Jepara menyelidiki rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa di ruang tamu sedang menggenggam Narkoba Golongan I bukan tanaman di tangan kanannya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus rokok LA warna putih diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket ditemukan dibawah karpet dalam mobil tepatnya di bagian kursi kemudi Mitsubishi Lancer warna abu-abu Nomor Polisi B 1380 KBB milik Saksi Minami yang saat itu terparkir di teras rumah Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa lupa kapan membelinya, selanjutnya ditemukan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa yang diakui uang pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara Rudi;
- Bahwa selanjutnya ditemukan 2 (dua) buah *handphone*, diantaranya 1 (satu) unit *handphone* merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124 dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna hitam berikut simcard nomor 08225382115, yang telah diperiksa secara keseluruhan tetapi tidak ditemukan riwayat transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa





- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Emprit yang Saudara tidak kenal dan tidak tahu dimana rumahnya, Terdakwa menghubungi Saudara Emprit hanya melalui chat WA, dan belum pernah tatap muka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Emprit sebanyak 1 (satu) F dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembayaran melalui transfer, dan pengambilan paket sabu dengan cara "alamat". Cara "Alamat" yang dimaksud Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara Emprit dengan adalah peletakan sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dengan yang menerima penyerahan, pengambilan sabu tersebut dilakukan dengan cara Saudara Emprit menghubungi Terdakwa dan mengirim pesan dengan kata-kata "Bahane neng bungkus rokok LA sebelah kiri pojokan trotoar lapangan bangsri" dan menurut keterangan Terdakwa, ia mengambil alamat peletakan sabu dari Saudara Emprit tersebut sendirian, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1F yang Terdakwa beli dari Saudara Emprit kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sudah laku dibeli oleh Saudara Rudi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saudara Rudi datang langsung kerumah terdakwa dan memberikan uang cash kepada Terdakwa, 1 (satu) paket masih dikuasai terdakwa saat penangkapan yang rencana akan diambil Saudara Rudi, dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa untuk dikonsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi secara gratis sabu dari pengambilan sedikit diperoleh dari paketan yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari Saudara Emprit untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri maupun juga untuk dijual kembali;
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa menyatakan tidak punya ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Sabul;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar yang disita dari terdakwa;

Halaman 9 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Andy Ardyansyah Bin Supriyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----  
Bahwa Saksi telah diperiksa di Sat Resnarkoba Polres Jepara dan membenarkan keterangannya di BAP Serta menandatangani;

- Bahwa Saksi diperiksa berkenaan saksi bersama tim Resnarkoba Polres Jepara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan kedapatan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsri, RT. 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;

- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula adanya informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba dirumah Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muh. Tarom Bin Sidi Riyanto (Alm) dan team dari Sat Resnarkoba Polres Jepara menyelidiki rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa di ruang tamu sedang menggenggam Narkoba Golongan I bukan tanaman di tangan kanannya. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam tangan kanan Terdakwa

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus rokok LA warna putih diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket ditemukan dibawah karpet dalam mobil tepatnya di bagian kursi kemudi Mitsubishi Lancer warna abu-abu Nomor Polisi B 1380 KBB milik Saksi Minami yang saat itu terparkir di teras rumah Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa lupa kapan membelinya, selanjutnya ditemukan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa yang diakui uang pembelian narkoba jenis sabu dari Saudara Rudi;

Halaman 10 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



- Bahwa selanjutnya ditemukan 2 (dua) buah handphone, diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam berikut simcard nomor 08225382115, yang telah diperiksa secara keseluruhan tetapi tidak ditemukan riwayat transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Emprit yang Saudara tidak kenal dan tidak tahu dimana rumahnya, Terdakwa menghubungi Saudara Emprit hanya melalui chat WhatsApp, dan belum pernah tatap muka;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Emprit sebanyak 1 (satu) F dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembayaran melalui transfer, dan pengambilan paket sabu dengan cara "alamat". Cara "Alamat" yang dimaksud Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara Emprit dengan adalah peletakan sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dengan yang menerima penyerahan, pengambilan sabu tersebut dilakukan dengan cara Saudara Emprit menghubungi Terdakwa dan mengirim pesan dengan kata-kata "Bahane neng bungkus rokok LA sebelah kiri pojokan trotoar lapangan bangsri" dan menurut keterangan Terdakwa, ia mengambil alamat peletakan sabu dari Saudara Emprit tersebut sendirian, kemudian narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1F yang Terdakwa beli dari Saudara Emprit kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sudah laku dibeli oleh Saudara Rudi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saudara Rudi datang langsung kerumah terdakwa dan memberikan uang cash kepada Terdakwa, 1 (satu) paket masih dikuasai terdakwa saat penangkapan yang rencana akan diambil Saudara Rudi, dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa untuk dikonsumsi terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi secara gratis sabu dari pengambilan sedikit diperoleh dari paketan yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari Saudara Emprit untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri maupun juga untuk dijual kembali;

Halaman 11 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa menyatakan tidak punya ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan benar yang disita dari terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3.

Minarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipersidangan akan menerangkan sehubungan dengan mobil milik Saksi dengan merk Mitsubishi Lancer warna abu-abu nopol B 1380 KBB;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa disidangkan karena menyimpan dan menguasai narkotika;
- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, yaitu merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa ditangkap petugas dari Ditresnarkoba Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekitar Pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsri, RT 02 RW 12 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi dapatkan saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 ( satu ) paket narkotika jenis sabu yang digenggaman tangan kanan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus rokok LA warna putih diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa, 2 (dua) paket ditemukan didalam mobil Mitsubishi Lancer warna abu-abu nomor polisi B 1380 KBB milik Saksi tepatnya di bagian bawah kursi kemudi dibawah karpet dalam mobil yang saat itu terparkir di teras rumah Tderdakwa, dan ditemukan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet terdakwa;
- Bahwa mobil merk Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan nomor polisi B 1380 KBB adalah milik Saksi, yang saksi beli sekitar 5 (lima) tahun yang lalu melalui makelar/perantara dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut belum Saksi balik nama dan masih atas nama pemilik lama yaitu Muntia Eka Wijayanti;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa BPKB dan STNK yang pajaknya masih berlaku;

Halaman 12 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering meminjam dan memakai mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai pedagang baju online;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa dekat bersebelahan;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengatakan untuk apa setiap kali meminjam mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan benar yang disita dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di Sar Resnarkoba Polres Jepara dan membenarkan keterangannya di BAP serta menandatangani;
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai Sopir Truk Galian C sebelum akhirnya menjadi Sopir untuk beli onderdil mobil ke Kudus
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sekira pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 16.30 WIB oleh team dari Satresnarkoba Polres Jepara diruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsri, RT 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Terdakwa memegang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang digenggam pada tangan kanan dimaksudkan untuk diserahkan kepada Saudara Rudi karena membeli kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu terbungkus rokok LA warna putih diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa, ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dibawah karpet dalam mobil tepatnya di bagian kursi kemudi mobil merk Mitsubishi Lancer warna abu-abu Nomor Polisi B 1380 KBB milik Saksi Minarni yang saat itu terparkir di teras rumah terdakwa, ditemukan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa;
- Bahwa juga disita 2 (dua) buah handphone, diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam berikut

Halaman 13 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor 08225382115, milik Terdakwa yang telah diperiksa secara keseluruhan tetapi tidak ditemukan riwayat transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu Saudara Emprit dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan patungan masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan Saudara Rudi, Terdakwa memperoleh sabu dengan cara "alamat" yaitu menghubungi Saudara Emprit dan menyepakati lokasi atau alamat peletakan sabu yang dibeli dengan kata-kata, "bahane neng bungkus rokok LA sebelah kiri pojokan trotoar lapangan bangsri". Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saudara Emprit secara langsung melainkan hanya melakukan transaksi melalui WhatsApp dan melakukan pembayaran dengan cara ditransfer;
- Bahwa setelah mengambil paket narkoba jenis sabu Terdakwa pulang dan membagi paket sabu menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sudah laku dibeli oleh Saudara Rudi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saudara Rudi datang langsung kerumah dan memberikan uang cash kepada Terdakwa, 1 (satu) paket masih dikuasai terdakwa saat penangkapan yang rencana akan diambil Saudara Rudi, dan 1 (satu) paket lainnya ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu bisa mengkonsumsi secara gratis sabu dari pengambilan sedikit diperoleh dari paketan yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari Saudara Emprit untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri maupun juga untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan juga alat hisap/ bong dikarenakan Terdakwa habis mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan saat persidangan benar;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Jpa

Halaman 14 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.28900 gram;
- 1 (Satu) paket narkoba golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok LA warna putih dengan berat netto 0.19885 gram;
- 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1.34995 gram.
- 1 (satu) buah lakban warna biru.
- 1 (satu) buah teskit merk standar Reagen yang digunakan untuk tes urine sdr. Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil positif (+) MET
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Tecno Spark* warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124,
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna hitam berikut simcard nomor 08225382115;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan No. Pol.B-1380-KBB beserta STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 a.n. Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
  - BB - 5316/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0.28900 gram;
  - BB - 5317/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA dengan berat bersih serbuk kristal 0.19885 gram.

Halaman 15 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 5318/2024/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal berisi 1.34995 gram.

Tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa bermula Satresnarkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Bangsri, RT 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, terjadi transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara menangkap Terdakwa Pramono Bin Mumammad Rusdi (Alm), di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bangsri, RT 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, oleh petugas pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada genggam tangan kanan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu terbungkus rokok LA warna putih diatas meja yang berada didalam kamar Terdakwa yang merupakan sisa hisap, ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam mobil Mitsubishi Lancer warna abu-abu nopol B 1380 KBB tepatnya di bagian bawah kursi kemudi tepatnya dibawah karpet yang saat itu terparkir di teras rumah Terdakwa, ditemukan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Jepara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa telah disita 2 (dua) buah handphone, diantaranya 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam berikut

Halaman 16 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor 08225382115, milik Terdakwa yang telah diperiksa secara keseluruhan tetapi tidak ditemukan riwayat transaksi narkoba jenis sabu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 dengan Saudara Emprit yang Terdakwa tidak kenali dan tidak tahu dimana rumahnya, Terdakwa menghubungi Saudara Emprit hanya melalui chat WhatsApp, dan belum pernah tatap muka, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sebanyak 1 (satu) F dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara patungan dengan Saudara Rudi masing-masing Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer, dan pengambilan paket sabu dengan cara "Alamat". Cara "Alamat" yang dimaksud Terdakwa dalam mengambil narkoba jenis sabu dari Saudara Emprit dengan adalah peletakan sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dengan yang menerima penyerahan, pengambilan sabu tersebut dilakukan dengan cara Saudara Emprit menghubungi Terdakwa dan mengirim pesan dengan kata-kata "Bahane neng bungkus rokok LA sebelah kiri pojokan trotoar lapangan bangsri",

Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket atau 1F yang Terdakwa beli dari Saudara Emprit kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket dengan rincian 1 (satu) paket sudah laku dibeli oleh Saudara Rudi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Saudara Rudi datang langsung kerumah terdakwa dan memberikan uang cash kepada Terdakwa, 1 (satu) paket masih dikuasai terdakwa saat penangkapan yang rencana akan diambil Saudara Rudi, dan 1 (satu) paket ditemukan didalam kamar rumah Terdakwa untuk dikonsumsi terdakwa sendiri;

Bahwa mobil merk Mitsubishi Lancer warna abu-abu nopol B 1380 KBB adalah milik Saksi Minarni yang sering Terdakwa pakai/pinjam;

Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa yaitu bisa mengkonsumsi secara gratis sabu dari pengambilan sedikit diperoleh dari paketan yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA tersebut;

Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba Golongan I jenis sabu dari Saudara Emprit untuk dipakai dan dikonsumsi sendiri maupun juga untuk dijual kembali;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah yang berwenang untuk mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2476/NNF/2024, tanggal 16 Agustus 2024 a.n.

Halaman 17 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB - 5316/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0.28900 gram;
- BB - 5317/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA dengan berat bersih serbuk kristal 0.19885 gram;
- BB - 5318/2024/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal berisi 1.34995 gram;

Tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa, adalah bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1.-----

Setiap orang;

2.-----

Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, adalah subyek hukum sebagai manusia atau badan yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Halaman 18 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa





Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama : Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm), dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu seseorang dilarang sama sekali melakukan sesuatu perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

1.-----

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

2.-----

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di dalam rumah Terdakwa Desa Bangsri, RT 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di ruang tamu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang

Halaman 20 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



Terdakwa genggam ditangan kanan hendak diserahkan pada Saudara Rudi karena membeli pada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa yang merupakan uang iuran untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Rudi, selanjutnya juga ditemukan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok LA merupakan sisa dari yang dihisap oleh Terdakwa, kemudian di temukan 2 (dua) paket dibawah karpet dalam mobil tepatnya di bagian kursi kemudi Mitsubishi Lancer warna abu-abu nopol B 1380 KBB milik Saksi Minarni yang pada saat itu terparkir di teras rumah Terdakwa dan menurut keterangan dari Terdakwa lupa kapan membelinya;

Menimbang, bahwa sekira pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, barang narkoba jenis sabu yang disita tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, dibeli dari Saudara Emprit sebanyak 1 (satu) F dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembayaran melalui transfer, dan pengambilan paket sabu secara "Alamat". Menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa menyebutkan bahwa ia tidak kenal dengan Saudara Emprit dan tidak tahu dimana rumahnya, terdakwa menghubungi Saudara Emprit melalui chat *Whatsapp*, dan belum pernah tatap muka;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) F yang dibeli dari Saudara Emprit dengan cara "Alamat" adalah peletakan sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dengan yang menerima penyerahan, pengambilan sabu tersebut dilakukan dengan cara Saudara Emprit menghubungi Terdakwa dan mengirim pesan dengan kata-kata "Bahane neng bungkus rokok LA sebelah kiri pojokan trotoar lapangan bangsri" dan menurut keterangan Terdakwa, ia mengambil alamat peletakan sabu – sabu dari Saudara Emprit tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibeli oleh Saudara Rudi dengan cara Saudara Rudi datang langsung kerumah terdakwa dan memberikan uang cash sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi secara gratis sabu sedikit dari paketan yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) unit handphone yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark dengan simcard nomor 082137912124 dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam berikut

Halaman 21 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor 08225382115 yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa sudah dilakukan pengecekan oleh penyidik oleh dan didalam handphone tersebut tidak diketemukan adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Saudara Emprit maupun dengan Saudara Rudi dan tidak ditemukan bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu pada Saudara Emprit maupun dengan Saudara Rudi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Emprit untuk dipakai atau konsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak dapat memunjukkan surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan terkait dengan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu milik Saudara Emprit tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa ditangkap tidak dalam melakukan: Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu rencananya akan diberikan kepada Saudara Rudi dan Terdakwa juga menyisihkan sabu tersebut dengan tujuan untuk digunakan/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan menggunakan, sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, sudah pasti memiliki terlebih dahulu Narkotika jenis sabu, baru kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dalam jumlah kecil, biasanya dipakai untuk digunakan, karena sekali konsumsi, langsung habis, dan tidak mungkin diperjual belikan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak terdapat fakta atau indikasi Terdakwa terlibat dalam perdagangan gelap Narkotika jenis sabu;

Halaman 22 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2476/NNF/2024 atas nama Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) , dengan kesimpulan :

1. BB - 5316/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0.28900 gram;
2. BB - 5317/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA dengan berat bersih serbuk kristal 0.19885 gram;
3. BB - 5318/2024/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal berisi 1.34995 gram;

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan 1 (satu) buah teskit merk standar Reagen yang di gunakan untuk tes urine Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil positif (+) MET;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa unsur tentang "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan primair di atas dan dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 23 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa





Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan tentang unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih secara mutatis mutandis dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tentang tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang berdiri sendiri maka unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah penguasaan seseorang terhadap suatu barang atau benda dan berkuasa penuh terhadapnya dalam hal ini barang atau benda adalah narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di dalam rumah Terdakwa Desa Bangsri, RT 02 RW 12, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada di ruang tamu dengan membawa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang Terdakwa genggam ditangan kanan hendak diserahkan pada Saudara Rudi karena membeli pada Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian ditemukan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) didalam dompet Terdakwa yang merupakan uang iuran untuk membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Rudi, selanjutnya juga

Halaman 24 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam bungkus rokok LA merupakan sisa dari yang dihisap oleh Terdakwa, kemudian di temukan 2 (dua) paket dibawah karpet dalam mobil tepatnya di bagian kursi kemudi Mitsubishi Lancer warna abu-abu nopol B 1380 KBB milik Saksi Minarni yang pada saat itu terparkir di teras rumah Terdakwa dan menurut keterangan dari Terdakwa lupa kapan membelinya;

Menimbang, bahwa sekira pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, barang narkotika jenis sabu yang disita tersebut diakui sebagai milik Terdakwa, dibeli dari Saudara Emprit sebanyak 1 (satu) F dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembayaran melalui transfer, dan pengambilan paket sabu secara "Alamat". Menurut keterangan yang didapat dari Terdakwa menyebutkan bahwa ia tidak kenal dengan Saudara Emprit dan tidak tahu dimana rumahnya, terdakwa menghubungi Saudara Emprit melalui chat *Whatsapp*, dan belum pernah tatap muka;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) F yang dibeli dari Saudara Emprit dengan cara "Alamat" adalah peletakan sabu yang diketahui dan disepakati antara penjual dan pembeli atau yang menyerahkan dengan yang menerima penyerahan, pengambilan sabu tersebut dilakukan dengan cara Saudara Emprit menghubungi Terdakwa dan mengirim pesan dengan kata-kata "Bahane neng bungkus rokok LA sebelah kiri pojokan trotoar lapangan bangsri" dan menurut keterangan Terdakwa, ia mengambil alamat peletakan sabu – sabu dari Saudara Emprit tersebut sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibeli oleh Saudara Rudi dengan cara Saudara Rudi datang langsung kerumah terdakwa dan memberikan uang cash sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah dapat mengkonsumsi secara gratis sabu sedikit dari paketan yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok LA tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) unit *handphone* yang terdiri dari 1 (satu) unit *handphone* merk *Tecno Spark* dengan simcard nomor 082137912124 dan 1 (satu) unit *handphone* merk *Realmi* warna hitam berikut simcard nomor 08225382115 yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa sudah dilakukan pengecekan oleh penyidik oleh dan didalam *handphone* tersebut tidak diketemukan adanya transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan Saudara Emprit maupun dengan Saudara Rudi dan tidak ditemukan

Halaman 25 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti transfer pembelian narkotika jenis sabu pada Saudara Emprit maupun dengan Saudara Rudi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saudara Emprit untuk dipakai atau konsumsi sendiri dan juga untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak dapat memunculkan surat keterangan dari instansi terkait yang menyatakan Terdakwa sedang dalam masa pengobatan terkait dengan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sabu dari Saudara Emprit tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, pada saat Terdakwa, ditangkap tidak dalam melakukan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa orang yang membeli Narkotika jenis sabu, dengan tujuan menggunakan, sebelum menggunakan Narkotika jenis sabu, tersebut, sudah pasti memiliki terlebih dahulu Narkotika jenis sabu, baru kemudian menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu dalam jumlah kecil, biasanya dipakai untuk digunakan, karena sekali konsumsi, langsung habis, dan tidak mungkin diperjual belikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2476/NNF/2024 atas Nama Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) , dengan kesimpulan :

1. BB - 5316/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diisolasi warna biru dengan berat bersih serbuk kristal 0.28900 gram.
2. BB - 5317/2024/NNF, berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok LA dengan berat bersih serbuk kristal 0.19885 gram.

Halaman 26 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB - 5318/2024/NNF, berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisi serbuk kristal yang di isolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal berisi 1.34995 gram.

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan 1 (satu) buah teskit merk standar Reagen yang di gunakan untuk tes urine Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil positif (+) MET;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan, kesehatan/pengobatan, maka Terdakwa dilarang sama sekali melakukan perbuatan yang tidak ada kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan Narkotika jenis sabu, hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi, pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkotika golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu, termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, dari fakta itu telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk melakukan komunikasi untuk

Halaman 27 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



terjadinya transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang dilakukan dan cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/alas hak menurut hukum, karena Narkoba Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena mengenai perbuatan Terdakwa telah diakui sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang perbuatan Terdakwa namun yang dimohonkan hanyalah keringanan hukuman oleh karena itu mengenai hukuman akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan

Halaman 28 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa





menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.28900 gram;
- 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok LA warna putih dengan berat netto 0.19885 gram;
- 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1.34995 gram;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 1 (satu) buah teskit merk standar Reagen yang digunakan untuk tes urine Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil positif (+) MET;

Adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan alat bagi Terdakwa untuk melakukan Test urin terhadap Terdakwa, maka terhadap barang

Halaman 29 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diatas karena sudah selesai dalam pembuktian, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam berikut simcard nomor 08225382115;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dengan tetap memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut tersebut di atas, ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan No. Pol.B-1380-KBB beserta STNK Barang tersebut sesuai fakta persidangan adalah milik Saksi Minarni bukan kepunyaan Terdakwa melainkan milik orang lain dan diketahui bahwa pemilik kendaraan tersebut tidak mengetahui digunakan oleh Terdakwa untuk tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut di atas karena sudah selesai dalam pembuktian maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi Minarni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dalam hal menyalahgunakan narkotika jenis sabu berpotensi merusak kesehatan dan masa depan generasi muda serta berpotensi melakukan kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di dalam persidangan;

Halaman 30 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0.28900 gram;
  - 1 (Satu) paket narkotika golongan I jenis sabu terbungkus plastik klip didalam bungkus rokok LA warna putih dengan berat netto 0.19885 gram;
  - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan netto 1.34995 gram;
  - 1 (satu) buah lakban warna biru;
  - 1 (satu) buah teskit merk standar Reagen yang digunakan untuk tes urine Terdakwa Pramono Bin Muhammad Rusdi (Alm) dengan hasil positif (+) MET;

Dimusnahkan;

Halaman 31 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark warna abu-abu berikut simcard nomor 082137912124;
- 1 (satu) unit handphone merk Realmei warna hitam berikut simcard nomor 08225382115;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Mitsubishi Lancer warna abu-abu dengan No. Pol.B-1380-KBB beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Minarni;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H. dan Joko Ciptanto, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Mu'anah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Ciptanto, S.H, M.H.

Agus Kuswoyo, S.H.

Halaman 32 dari Halaman 32 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN

Jpa